



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memiliki integritas, profesional, netral dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan upaya peningkatan dan penegakan disiplin di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan yang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Perbuatan Asusila adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan moral, yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dan dapat berdampak pada rusaknya tantanan sosial serta merugikan individu.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin.
13. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai tempat Pegawai PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi unit kerja.
17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/ negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan PPPK dalam melaksanakan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; dan
- e. berlakunya keputusan hukuman disiplin dan penghentian pembayaran gaji.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Kewajiban PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
- a. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - b. mengikuti orientasi PPPK;
 - c. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - d. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - e. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - f. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - h. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - i. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Larangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. melakukan Perbuatan Asusila;
- o. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye secara aktif;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Pasal 10

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;

3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f; dan
 5. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
- b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 2. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; dan
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j.

Pasal 11

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja dan/atau instansi;
- b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
 6. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h.
 7. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 8. mengikuti orientasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan
 9. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- c. tidak memenuhi kewajiban menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- d. tidak memenuhi kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e;

3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- f. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 5. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; dan
 6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p angka 1 dan angka 2.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - h. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;
 - 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
- (3) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- g. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;
- j. melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n;
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o;
- 1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 13

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 15

Pejabat yang Berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:

- a. Presiden
- b. Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 16

- (1) Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan c.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - d. bahan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki:

- a. Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, jenis hukuman disiplin tingkat sedang, dan jenis hukuman disiplin tingkat ringan;

- b. Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama dilingkungannya dan Jabatan Pelaksana dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya.

Pasal 19

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda di lingkungannya;
- b. jenis Hukuman Disiplin tingkat sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Pelaksana di lingkungannya;
- c. dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;

Pasal 20

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya;
- b. jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang bagi PPPK di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 21

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Keterampilan di lingkungannya.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 23

Tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

BAB VI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 26

- (1) Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai KPA sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
 - d. PA/KPA melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan PA/KPA;

- e. dalam hal pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai KPA merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan;
 - f. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gaji dan tunjangan yang melekat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
- (2) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, apabila sisa masa hubungan kerja yang bersangkutan kurang dari masa hukuman yang harus dijalani maka tetap dilanjutkan apabila yang bersangkutan tidak dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 28

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dan melaporkan kepada PPK.

Pasal 29

PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia.
- (2) Keputusan hukuman disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 31

- (1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dijatuhkan Hukuman Disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 22